

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang masih tercatat sebagai negara berkembang, karena itu pemerintahan Indonesia terus melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga dapat menciptakan kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan nasional pemerintahan Indonesia memiliki dua sumber pendanaan yaitu sumber pendanaan dari pajak dan non pajak. Menurut Brotodihardjo (2004: 5) pajak adalah iuran wajib yang dipaksakan. Fungsi pajak sebagai satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara serta mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi menurut (Mardiasmo, 2016: 4).

Pemerintahan Indonesia memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, membayar dan melaporkan penghasilan kena pajaknya dengan *self assessment system*. Dengan adanya *self assessment system* dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk mengkalkulasi pajaknya seminimal mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi kecil. Banyak upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak. Salah satu faktor yang mendukung terjadinya upaya dalam penghindaran pajak adalah dengan menggunakan *self assessment system*.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Menurut Suandy (2008: 91) wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, sedangkan secara psikologis, wajib pajak akan berusaha mengurangi jumlah pembayaran pajak untuk dapat mencapai target pendapatan atau laba yang diinginkan. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien. Salah satu strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan adalah dengan mengefesiensikan beban pajak. Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam mengefesiensikan pajak dapat berupa tindakan yang *legal* dan *illegal* menurut undang-undang atau disebut *tax avoidance* dan *tax evasion*.

*Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara *legal* bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Berbeda dengan *tax evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara *illegal*. *Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Resiko yang timbul dari penghindaran pajak diantaranya adalah tercemarnya reputasi perusahaan dimata publik, hilangnya kepercayaan publik, dan denda yang diperoleh akibat dari *tax avoidance*. Walaupun penghindaran pajak menimbulkan kerugian bagi Negara

karena menyebabkan turunnya penerimaan negara, pemerintah tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan karena dalam hukum tidak ada aturan yang dilanggar. *Tax avoidance* sebenarnya tidak dapat diterima karena mengakibatkan berkurangnya pemasukan negara, namun resiko ini biasanya dinilai tidak setara dengan apa yang didapatkan oleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Maka hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktek *tax avoidance*.

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini dengan menggunakan *Effective tax rate (ETR)*. Menurut Reinaldo (2017) *ETR* merupakan ukuran hasil berbasis laporan laba rugi yang umumnya dapat mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan dan mengarahkan pada laba bersih setelah pajak yang tinggi.

Fenomena persentase tingkat *tax avoidance* perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 dengan pengukuran *effective tax rate (ETR)* sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Fenomena Persentase *Tax Avoidance* Perusahaan *food and beverage***

Tahun	Persentase
2013	15%
2014	31%
2015	18%
2016	55%
2017	33%

Sumber : data sekunder yang diolah (2018).

*Effective tax rate (ETR)* digunakan untuk mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Penelitian Putri dan Chariri



(2017) menyatakan apabila tingkat *effective tax rate (ETR)* dibawah 25%, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Fenomena Persentase diatas menunjukkan bahwa *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* pada tahun 2013 dan 2015 masih dibawah tingkat 25%, artinya tindakan penghindaran pajak masih dilakukan oleh perusahaan *food and beverage* di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat diminimalkan, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti halnya dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 perusahaan *food and beverage* menunjukkan presentase tingkat *tax avoidance* diatas 30% yang artinya perusahaan *food and beverage* tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan suatu perusahaan. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak terutang yang harus dibayarkan. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba bersih. Sehingga pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dapat dibagikan ke pihak manajemen, pemilik modal, atau dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi perusahaan.

Praktek *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan terdapat keterkaitan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Pemegang saham menginginkan laba dan nilai perusahaan yang tinggi dengan cara mengurangi pembayaran pajak. Para manajer memiliki peluang melakukan *tax avoidance*

dengan tujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek dan tidak untuk keuntungan jangka panjang seperti yang diinginkan oleh pemegang saham.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen. Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Menurut Kasmir (2011: 196) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas diproksikan dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. Apabila nilai ROA menunjukkan nilai yang tinggi maka dapat diartikan bahwa performa perusahaan semakin baik, perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi dan pendapatan yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam membayar pajaknya, sehingga praktik *tax avoidance* dapat berkurang karena perusahaan mampu membayar beban pajak yang terutang. Penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2014). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviani (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*, Menurut Kasmir (2011: 151) *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya serta mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Penelitian yang

dilakukan Fadhilah (2014) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dikarenakan penggunaan utang yang berasal dari sumber eksternal berakibat pada munculnya beban bunga oleh perusahaan. beban bunga yang muncul digunakan perusahaan sebagai insentif pajak yang akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Sedangkan penelitian Darmawan (2014) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga adalah kepemilikan Institusional, menurut Permasari (2010) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam pemantauan, mendisiplinkan, mempengaruhi manajer, dan memonitor suatu perusahaan. Dengan semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal terhadap perusahaan. Sehingga tindakan *tax avoidance* dapat diminimalisasikan. Penelitian ini sejalan dengan Merslythalia dan Mienati (2016) yang menyatakan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Ngadiman dan Christiany (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat adalah komisaris independen, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak



independen dan semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sari, 2014). Komisaris independen merupakan suatu persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menciptakan tata kelola yang baik di suatu perusahaan dengan memberikan nasehat dan mengawasi jalannya perusahaan. Jika proporsi komisaris independen tinggi, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktek *tax avoidance* akan rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Prakosa (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alviyani (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu di atas, maka dilakukan penelitian ini dengan mengacu pada penelitian Arianandini dan Ramantha (2018). Penelitian tentang *tax avoidance* sebelumnya memang sudah banyak dilakukan, namun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan yang pertama adalah penambahan variabel independen yaitu variabel komisaris independen karena komisaris independen merupakan suatu persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menciptakan tata kelola yang baik didalam perusahaan dengan merumuskan strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam menentukan kebijakan mengenai pembayaran pajak yang akan dibayarkan. Peran komisaris independen yang menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum dalam menentukan strategi terkait dengan pembayaran pajak. Sedangkan pada penelitian

Arianandini dan Ramantha (2018) hanya menggunakan tiga variabel yaitu profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional.

Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan sektor perusahaan, yang digunakan pada penelitian Arianandini dan Ramantha (2018) adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan *food and beverage* merupakan industri yang memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Perkembangan dari tahun ke tahunpun mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat yang tinggi. Perusahaan *food and beverage* memiliki kontribusi yang besar dibandingkan dengan sektor industri perusahaan manufaktur lainnya, adapun penerimaan negara dari PPh, PPN, dan pajak lainnya yang ditanggung perusahaan tersebut, sehingga beban pajak perusahaan menjadi meningkat. Pembayaran pajak tersebut menjadi hal yang sangat potensial atau berpengaruh bagi sumber dana pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan negara.

Perbedaan penelitian yang ketiga berkaitan dengan rentang waktu penelitian. Penelitian Arianandini dan Ramantha (2018) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016, sedangkan penelitian ini pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil judul “ **PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE,**



**KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017) “**

### **1.2 Ruang Lingkup**

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, beberapa kriteria yang digunakan untuk pembahasan masalah meliputi:

1. Penelitian ini objeknya terdapat di perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Variabel dependen yaitu *tax avoidance*.
3. Variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen.
4. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2013-2017.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* tahun 2013-2017?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* tahun 2013-2017?

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* tahun 2013-2017?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* tahun 2013-2017?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris profitabilitas dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris *leverage* dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan bagi berbagai pihak sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan *tax avoidance* bagi mahasiswa lain.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran agar perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* yang dapat merugikan Negara.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi direktorat jenderal pajak mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai penghindaran pajak.

